



P U T U S A N

NOMOR : 17/G/PTUN.BKL/1999.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat Pertama yang bersidang di Gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R. E. Martadinata Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara

ZAKARIA SALEH, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Cendrawasih No. 1101 Rt. 008 Kelurahan Pasar Melintang, Kecamatan Teluk Segara, Kotamadya Bengkulu,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

HUSNIN WALIL, SH. Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum Indonesia Jalan S. Parman No. 178 Padang Jati Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 53/SK-BBHI/XII/1999 tanggal 17 Desember-1999 ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. KEPALA DIVISI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM) KANTOR PUSAT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 44-46 Jakarta 11210, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. KEPALA KANTOR WILAYAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No.15 Palembang

selanjutnya



selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

3. KEPALA CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) BENGKULU, berkantot di Jalan S. Parman No. 120 Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 24 Januari 2000 Nomor : 17/Pen/PTUN.BKL/1999 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan sengketa ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Januari 2000 Nomor : 17/PEN-HS/PTUN.BKL/1999, tentang Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 03 Februari 2000 Nomor : 17/PEN-HS/PTUN.BKL/1999, tentang hari persidangan dalam sengketa ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dan mendengar keterangan dari Kuasa Hukum kedua belah pihak yang ber-sengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Desember 1999, pada tanggal 20 Desember 1999 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dibawah register Nomor : 17/G/PTUN.BKL/1999 dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa atas dasar surat Tergugat III (Kanca BRI Bengkulu)

Nomor



Nomor R.167-IV/KC/SDM/04/97 tanggal 11 April 1997 tentang Laporan Hasil penelitian dan penilaian pertanggung jawaban dan usul hukuman jabatan a.n Sdr. Zakaria Saleh (Penggugat), Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) yang berkedudukan di Palembang telah mengeluarkan Surat Keputusan NOKEP : 008D-SDM/BIN/01/98 tentang Penurunan Pangkat Penggugat yang pada pokoknya menetapkan :

- Terhitung mulai tanggal 01 Januari 1998.

Pertama : Menjatuhkan hukuman jabatan kepada :

N a m a : Zakaria Saleh

N I P . : 00426144644

Pangkat/Gol : Muda 2 / E.II

Jabatan : Pegawai Kanca BRI Bengkulu

Berupa : Penurunan Pangkat 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

Dari : Pangkat/Gol : Muda 2 / E.II

Gaji Pokok : Rp. 98.540,-

Menjadi : Pangkat/Gol : Muda 1 / E.I

Gaji Pokok : Rp. 67.500,-

2. Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun, atas usul dan saran-saran dari Tergugat III dan Tergugat II, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04/99, tanggal 22 April 1999 berikut lampirannya, tentang penetapan kembali pangkat Penggugat yang pada pokoknya memutuskan, menetapkan :

- Terhitung mulai tanggal 01 Januari 1999 menetapkan kembali pangkat pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dari pangkat lama ke pangkat baru

sebagaimana



sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dan diberikan gaji pokok sebagaimana tercantum dalam lajur 6.

3. Bahwa menurut lampiran Surat Keputusan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam poin 2 diatas pangkat Penggugat dikembalikan pada pangkat semula yakni :

Golongan Muda 2 / E.II (lajur 5) dan gaji pokok ditetapkan sebesar Rp.76.250,- (lajur 6).

4. Bahwa kemudian Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan an NOKEP : 166-SSS/SDM/PKM/06/99 tanggal 11 Juni 1999 tentang Masa Persiapan Pensiun (Bebas Tugas) bagi Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I sebagaimana tertera pada poin 4 diatas juga ditetapkan gaji pokok terakhir sebesar Rp.76.250,- ini berarti bahwa gaji pokok terakhir Penggugat ditetapkan sama dengan gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan lampiran Surat Keputusan sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas.

Bahwa dengan demikian Penggugat akan merasakan hukuman seumur hidup.

6. Bahwa terhadap diterbitkannya Surat Keputusan sebagaimana tersebut pada poin 2 dan 4 diatas Penggugat merasa kepinginannya dirugikan sebab :

- Pengembalian pangkat kepada posisi pangkat semula tidak disertai dengan pengembalian posisi gaji pokok semula (sebelum penggugat dikenai hukuman jabatan), hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Disiplin Pegawai Bank Rakyat Indonesia dengan NOKEP : S.72-CEO/SSS/SDM/8/1998 tanggal 18 Agustus 1998.-

- Pembayaran



- Pembayaran Gaji Pokok seharusnya sebesar Rp.98.540,-(sem-
bilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah)
dibayarkan menjadi Rp.76.250,- (Tujuh puluh enam ribu --
dua ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat kerugian
Gaji pokok sebesar Rp.22.290,- (dua puluh dua ribu dua-
ratus sembilan puluh rupiah) perbulannya, berikut hak-
hak lain yang melekat dari padanya.-

- Bahwa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Peng-
gugat sangat tidak sebanding dengan pengabdian penggugat
yang telah mengabdikan diri kepada Negara, khususnya PT.
Bank Rakyat Indonesia (persero) terhitung sejak tanggal
01 Nopember 1964 hingga sekarang tidak terputus dan bah-
kan penggugat telah mendapatkan Piagam penghargaan dari
Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tertanggal
04 Juli 1990 sebagai Piagam Penghargaan Pengabdian 25 Ta-
hun secara terus menerus.-

7. Bahwa selain hal tersebut pada poin 6 diatas seharusnya
terhitung pada bulan Juli 1999, penggugat berhak mendapat-
kan Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan (KGPL), hal mana tidak di-
berikan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III.-

8. Bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan surat keputusan ber-
ikut lampirannya sebagaimana tersebut pada poin 2,3,4 dan
5 diatas, adalah telah :

- bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.-
- bertindak sewenang-wenang.-

dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat

2 a



2 a dan c Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986.-

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan beserta lampirannya yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut telah mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah.-

9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah ini Penggugat telah berkali-kali mengirim surat kepada pihak Tergugat I melalui Tergugat III, namun tidak mendapatkan tanggapan yang positif oleh karenanya tak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sekarang ini.-
10. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I sebagaimana tersebut pada poin 2 dan 4 diatas, diterima oleh Penggugat tanggal 10-Mei 1999, dan untuk melawan surat keputusan a quo Penggugat telah mendaftarkan gugatannya tanggal 15 Juli 1999, gugatan mana telah diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 7 Desember --- 1999, dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard).
11. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) sesuai dengan hukum formil Penggugat diberikan hak untuk mengajukan gugatan baru terhadap perkara --- yang sama, oleh karenanya gugatan Penggugat sekarang ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.-

Berdasarkan hal-hal terurai diatas mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dapat memberikan putusan sebagai



sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 dan NOKEP : 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampiran-lampirannya yang telah diterbitkan oleh Tergugat I ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk :
 - 3.1. Mencabut Surat Keputusan NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04 / 99 tanggal 22 April 1999 dan NOKEP : 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999, berikut lampiran-lampirannya ;
 - 3.2. Menerbitkan Surat Keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat yang berisikan :
 - a. Pengembalian pangkat pada pangkat semula, disertai dengan pengembalian gaji pokok pada posisi semula (sebelum dikenakan hukuman jabatan) ;
 - b. Pemberian gaji pokok terakhir untuk Masa Persiapan Pensiun (MPP) harus ditetapkan berdasarkan penetapan gaji pokok yang paling akhir ;
 - c. Memberikan hak-hak penggugat berupa Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan (KGPL) ;
 - d. Membayarkan kepada penggugat sisa Gaji Pokok yang tidak dibayarkan sebesar Rp.22.250,- (dua puluh--dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) perbulan berikut hak-hak penggugat yang melekat padanya beserta semua akibat hukumnya, terhitung sejak tanggal 01 Januari 1999 sampai dengan putusan dalam perkara ini



ini dilaksanakan.

e. Memerintahkan kepada Tergugat II dan III, agar melaksanakan Surat Keputusan yang diterbitkan sesuai dengan permohonan penggugat ;

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

- Bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat, hadir Kuasanya HUSNIN WALIL SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 1999, sedangkan untuk kepentingan para Tergugat, telah hadir Kuasanya NURHADI SUPRAPTO, SH., RATIH HANDAYANI, SH., DONNY PERMANA, SH., NANA DWIANA, SH., ACEP RAHMAN HAKIM, SH., SADARMAN, SE BAMBANG YULIANTO, masing-masing adalah Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, PT. Bank Rakyat Indonesia — (Persero) Kantor Wilayah Jl. Kapten A. Rivai No. 15 Palembang dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jalan S Parman No. 120 Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing masing tertanggal 08 Pebruari 2000, tanggal 15 Pebruari 2000 dan 15 Pebruari 2000 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut masing-masing Kuasa Tergugat, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 28 Pebruari 2000, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TERGUGAT I

Dalam



Dalam Eksepsi :

Eksepsi I

1. Bahwa Materi gugatan Penggugat baik dalam posita gugatan maupun petitum gugatannya, secara tegas-tegas dan jelas menuntut agar Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Divisi MSDM Kantor Pusat PT. BRI (Persero) (Tergugat I) ; yaitu Surat Keputusan NOKEP 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 dan NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampiran-lampirannya dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;
2. Bahwa Berdasarkan point 10 posita gugatan Penggugat a quo Penggugat mengakui bahwasanya kedua "objectum litis" a quo Penggugat terima pada tanggal 10 Mei 1999 atau sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan atau 200 (dua ratus) hari yang lalu ;
3. Bahwa Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang undang No. 5 Tahun 1986 pasal 55 ditegaskan bahwasanya gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara a quo ;
4. Bahwa dengan demikian mengingat dalam perkara a quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputusan TUN Tergugat I yang Penggugat terima pada tanggal 10 Mei 1999 atau kurang lebih 200 (dua ratus) hari yang lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu maka gugatan Penggugat yang demikian berdasar-
kan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 pasal 55 adalah
gugatan yang sudah KADALUARSA. Sehingga terhadap gu-
gatan Penggugat a quo dengan mendasarkan pada keten-
tuan yang berlaku sudah seharusnya tidak dapat di
terima ;

Eksepsi II

5. Bahwa mengingat gugatan Penggugat baik dalam posita
maupun petitum gugatannya mempermasalahkan Surat Ke-
putusan NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 Ap-
ril 1999 dan NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal-
11 Juni 1999 berikut lampiran-lampirannya yang di-
keluarkan oleh Tergugat I maka berdasarkan pasal 54
Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Penggugat seharus-
nya mengajukan gugatan ke dan melalui Pengadilan --
TUN di Jakarta. Hal ini mengingat kedudukan Tergu-
gat I adalah di Jakarta bukan di Bengkulu ;

6. Bahwa oleh karenanya demi hukum Majelis Hakim Peng-
adilan TUN Bengkulu harus menyatakan tidak berwe-
nang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara
a quo. Hal ini mengingat yang berwenang sesuai deng-
an ketentuan yang berlaku untuk memeriksa, mengadili
dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Tata --
Usaha Negara Jakarta ;

M A K A : BERDASARKAN DALIL-DALIL TERSEBUT DIATAS TER-
GUGAT I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG ...
TERHORMAT



TERHORMAT UNTUK MEMUTUS EKSEPSI INI TERLEBIH DAHULU SEBELUM MEMERIKSA POKOK PERKARANYA DENGAN PUTUSAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengajukan JAWABAN sebagai berikut ;
 2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Jawaban ini ;
 3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I ;
 4. Bahwa Surat Keputusan NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 dan NOKEP : 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampiran-lampirannya yang Penggugat mintakan pembatalannya melalui Pengadilan TUN Bengkulu (objek sengketa) adalah Surat Keputusan TUN yang dikeluarkan/diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta ;
 5. Bahwa Sehingga sudah seharusnya gugatan yang mempermasalahkan kedua Objek Sengketa a quo sebagaimana gugatan yang Penggugat ajukan, diajukan ke dan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bukan ke Pengadilan TUN Bengkulu.
- Oleh karenanya gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 1999 yang ditujukan kepada Kepala Divisi MSDM Kantor Pusat BRI yang berkedudukan di Jakarta sebagai Tergugat I adalah gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang sangat keliru apabila diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena Pengadilan TUN Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena yang berwenang adalah Pengadilan TUN Jakarta ;

6. Bahwa Selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang ada, ternyata kedua objek sengketa telah Penggugat terima pada tanggal 10 Mei 1999, sehingga mengingat gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 20 Desember 1999 maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku gugatan Penggugat adalah gugatan yang telah KADALUARSA ;

7. Bahwa Berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 1999, Penggugat pada intinya memperlakukan penetapan besarnya gaji pokok atas nama Penggugat sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan NOKEP : 141-SSS/SDM / PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 dan NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampiran-lampirannya.

Selanjutnya dalam posita dan khususnya dalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan dan mohon kepada Majelis Hakim TUN Bengkulu, agar kedua objek sengketa a quo dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Hal ini diajukan oleh Penggugat karena menurut versi Penggugat, kedua objek sengketa a quo dikeluarkan/diterbitkan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (QUOD NON) ;

8. Bahwa dalil Penggugat yang demikian jelas merupakan dalil yang tidak benar dan sangatlah tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena senyatanya kedua objek sengketa yang
Penggugat



Penggugat ajukan pembatalannya dikeluarkan oleh Tergugat I berdasarkan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di PT BRI (Persero), yaitu Surat Keputusan Direksi Nokep. S. 18-1711/5/1977 tanggal 16-05-1977.

Lebih rinci lagi dalam Asli kedua objek sengketa a quo pada bagian konsideran mengingat telah tegas dan jelas dican-
tumkan dasar peraturan yang mendasari dikeluarkannya Surat Keputusan a quo khususnya yang berkaitan dengan penetapan besarnya gaji pokok yaitu antara lain Surat Edaran Direksi NOSE : S. 92-DIR/SDM/6/92 tanggal 29-06-1992 yaitu yang --
berkaitan dengan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perubahan Gaji yang berlaku di PT. BRI (persero) dan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S. 35-DIR/SDM/6/92 tanggal 26-06-1992 tentang Peraturan Gaji BRI ;

9. Bahwa sehingga terbukti tidak benar dan harus ditolak serta tidak dipertimbangkan dalil Penggugat dalam gugatannya yang mengatakan bahwa objek sengketa dikeluarkan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini mengingat objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Pejabat TUN yang berwenang yaitu Kepala Divisi MSDM Kantor Pusat PT. BRI (Persero) (Tergugat I) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S. 18-1711/5/1977 tanggal 16-05-1977 tentang delegasi Wewenang Dalam Bidang Pembinaan Personil Pegawai BRI serta sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan lainnya yang berlaku di PT. BRI (Persero) ;

10. Bahwa Dalam ketentuan yang dijadikan dasar dan alas hukum
oleh



oleh Tergugat I tersebut secara jelas dan terang ditentukan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan besarnya gaji pokok yang akan diterima bagi pegawai yang dinaikkan/dikembalikan pangkatnya ke pangkat yang lebih tinggi/pangkat semula (in casu kenaikan / pengembalian Pangkat yang Penggugat alami) ;

11. Bahwa Dengan demikian tidak benar dan harus ditolak serta tidak dipertimbangkan dalil Penggugat pada point 8 gugatannya yang mengatakan bahwa objek sengketa a quo dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mengatakan bahwa Tergugat I bertindak sewenang-wenang.

Karena berdasarkan ketentuan yang berlaku dan diberlakukan kepada Penggugat serta semua pegawai BRI lainnya, telah tegas dan jelas dikatakan bahwa pegawai yang dijatuhi hukuman jabatan turun pangkat (in casu Penggugat) kemudian di kembalikan ke pangkat semula, penetapan gaji pokok pada waktu pengembalian pangkat disamakan dengan penetapan gaji pokok bagi pegawai yang naik pangkat yaitu ditetapkan gaji pokok sebesar gaji pokok minimal pada golongan pangkat yang baru tersebut.

Dengan demikian terbukti sangatlah tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang mengatakan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat-I merupakan keputusan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan minta untuk dibatalkan.

Senyatanya terlihat jelas dan terang bahwasanya surat keputusan a quo telah dikeluarkan sesuai dengan sistem dan prosedur serta ketentuan yang berlaku di PT. BRI (Persero)

dan



dan tidak ada satupun ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat I dalam menerbitkan dan mengeluarkan objek sengketa di maksud ;

12. Bahwa Oleh karenanya tidak benar dan patut untuk tidak di pertimbangkan serta haruslah ditolak dalil Penggugat dalam point 6 yang mendasarkan gugatannya pada ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai BRI sesuai Nokep. S. 72-CEO/SSS/SDM/8/1998 tanggal 18 Agustus 1998.

Hal ini mengingat pelanggaran kepegawaian yang dilakukan oleh Penggugat, dilakukan sebelum diberlakukannya Nokep S. 72-CEO/SSS/SDM/8/1998 tanggal 18 Agustus 1998, sehingga ke pada Penggugat diberlakukan ketentuan hukuman jabatan beserta akibatnya sebelum berlakunya Nokep S.72-CEO/SSS/SDM/8/1998 tanggal 18 Agustus 1998 a quo.

Fakta hukum ini terlihat dan terbaca dengan jelas dan terang dalam asli objek sengketa khususnya pada bagian konsideran mengingat yang mencantumkan ketentuan PT. BRI (Persero) yang secara tegas memberlakukan Surat Keputusan di luar Nokep. S. 72-CEO/SSS/SDM/8/1998 tanggal 18 Agustus 1998 ;

13. Bahwa Demikian juga tuntutan Penggugat mengenai masalah KGPL, merupakan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak. Hal ini mengingat, berdasarkan Surat Edaran NOSE. S. 92-DIR/SDM/6/92 tanggal 29 Juni 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perubahan Peraturan Gaji, ditegaskan bahwa KGPL dapat diberikan kepada pegawai apabila ybs. telah mencapai gaji pokok maximal pada golongan/pangkatnya, namun ybs. belum memenuhi persyaratan atau belum ada formasi untuk naik ke pangkat yang lebih tinggi maka Pegawai ybs. akan ditetapkan (diberikan) Kenaikan Gaji Pokok



Pokok Lanjutan ;

14. Bahwa Artinya bahwa KGPL dapat diberikan kepada seorang Pegawai apabila pegawai ybs. pada pangkatnya telah mencapai gaji pokok maksimal namun ybs. belum memenuhi persyaratan atau belum ada formasi untuk naik ke pangkat yang lebih tinggi ;

15. Bahwa Dengan demikian tuntutan Penggugat untuk mendapatkan KGPL adalah tuntutan yang tidak berdasar sama sekali dan harus ditolak. Hal ini mengingat terhitung mulai tanggal 1 Januari 1999 Penggugat baru dinaikkan pangkatnya dari Golongan/Pangkat Muda 1/E.I ke Golongan/Pangkat Muda 2/E.II dengan gaji pokok baru (gaji pokoknya sudah naik dari semula sebesar Rp.67.500,- menjadi sebesar Rp.76.250,-). Sehingga dengan adanya perubahan kenaikan gaji pokok a quo maka Penggugat adalah Pegawai tidak termasuk kedalam kriteria pegawai yang berhak untuk mendapatkan KGPL ;

16. Bahwa Selanjutnya sesuai dengan Surat Antar Pusat BRI No. B.224-DIR/SDM/93 tanggal 7 Juli 1999 tentang Penetapan KGPT dan Gaji Pokok pada waktu naik pangkat halaman 5 ditegaskan bahwa bagi pegawai yang terkena hukuman jabatan dan masa kerja pangkatnya lebih dari 7 bulan sampai dengan tahun berjalan maka pegawai ybs. diberikan KGPL untuk periode bulan Juli tahun berikutnya.

Sehingga apabila Penggugat tidak naik pangkat pada tanggal 1 Januari 1999 maka Penggugat baru berhak mendapat KGPL pada bulan Juli 1999 sebagaimana yang disebutkan dalam SK. No. 008-SDM/BIN/01/98 tanggal 13 Januari 1998.

Tetapi karena pada tanggal 1 Januari 1999 Penggugat telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dan gaji pokoknya telah dinaikkan maka berdasarkan ketentuan yang berlaku

a quo



a quo Penggugat tidak berhak lagi mendapatkan KGPL maupun KGPT untuk tahun 1999 dan Penggugat baru berhak mendapatkan KGPT untuk bulan Juli tahun 2000.

Dengan demikian mengingat gugatan dan tuntutan Penggugat a quo adalah gugatan/tuntutan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku maka sangatlah berdasarkan dan beralasan hukum apabila gugatan/tuntutan Penggugat a quo ditolak dan tidak dipertimbangkan ;

M A K A : BERDASARKAN HAL DAN DALIL-DALIL TERSEBUT DIATAS
TERGUGAT I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PTUN BENGKULU YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

TERGUGAT II

Dalam Eksepsi ;

Eksepsi I

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan Surat Keputusan NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04/99-- tanggal 22 April 1999 dan NOKEP : 166-SSS/SDM/PKM/-06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampirannya yang dikeluarkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Tergugat I, yang berkedudukan di Jakarta ;
2. Bahwa Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta dalam menerbitkan dan menandatangani kedua objek sengketa a quo didasarkan pada ketentuan delegasi wewenang yang berlaku di PT. BRI (Persero) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di BRI ;
3. Bahwa sehingga sangatlah keliru dan tidak -----
berdasarkan



berdasarkan hukum serta salah alamat apabila gugatan Penggugat juga ditujukan kepada Tergugat II. Sudah seharusnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 pasal 1 butir 6, gugatan Penggugat a quo cukup ditujukan kepada Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta saja, selaku Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan objek sengketa ;

4. Bahwa dengan demikian mengingat Penggugat hanya mempermasalahkan Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya gugatan a quo cukup ditujukan kepada Tergugat I saja tanpa harus menyertakan pihak lain diluar pejabat TUN a quo (i.c Tergugat II).

Oleh karenanya sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku apabila Penggugat menyertakan Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo ;

Eksepsi II

5. Bahwa karena Tergugat I selaku Pejabat TUN yang mengeluarkan / menerbitkan objek sengketa mempunyai kedudukan di Jakarta dan selanjutnya dengan mendasarkan pada pasal 54 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 untuk menggugat Tergugat I a quo seharusnya diajukan ke dan melalui Pengadilan TUN di Jakarta bukan PTUN Bengkulu ;
6. Bahwa dengan demikian demi hukum Majelis Hakim Pengadilan TUN Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo, karena seharusnya yang berwenang sesuai dengan Undang-undang_____

No. 5



No. 5 tahun 1986 untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Eksepsi III

7. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat baik dalam posita gugatan maupun petitum gugatannya, secara tegas-tegas dan jelas menuntut agar Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat I; yaitu Surat Keputusan NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 dan NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampiran-lampirannya dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;
8. Bahwa berdasarkan point 10 Posita gugatan Penggugat a quo, Penggugat mengakui bahwasanya kedua " objektum litis " a quo Penggugat terima pada tanggal 10 Mei 1999 atau sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan -- atau 200 (dua ratus) hari yang lalu ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang undang No. 5 Tahun 1986 pasal 55 ditegaskan -- bahwasanya gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara a -- quo ;
10. Bahwa dengan demikian mengingat dalam perkara a quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputusan TUN yang Penggugat terima pada tanggal 10 Mei 1999 atau kurang lebih 200 (dua ratus) hari yang lalu maka gugatan Penggugat yang demikian berdasarkan
Undang-



Undang-undang No. 5 tahun 1986 pasal 55 adalah gugatan yang sudah KADALUARSA. Sehingga terhadap gugatan Penggugat a quo dengan mendasarkan pada ketentuan yang berlaku sudah seharusnya tidak dapat diterima ;

M A K A : BERDASARKAN HAL-HAL DAN DALIL-DALIL TERSEBUT DIATAS DENGAN INI TERGUGAT II MOHON KE PADA MAJELIS HAKIM PTUN BENGKULU UNTUK MEMUTUS EKSEPSI INI TERLEBIH DAHULU SEBELUM MEMERIKSA POKOK PERKARNYA DENGAN PUTUSAN MENOLAK GUGATAN YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat II dengan ini mengajukan JAWABAN sebagai -- berikut ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;
4. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 1999 yang juga ditujukan kepada Tergugat II jelas merupakan gugatan yang keliru dan salah alamat. Sudah seharusnya jika memang Surat Keputusan NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22-April 1999 dan NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampiran-lampirannya merugikan Penggugat (QUOD NON)



(QUOD NON) maka gugatannya cukup diajukan kepada Tergugat I saja dan tidak menyertakan Tergugat II yang nota bene tidak mengeluarkan keputusan objek sengketa.

Dengan demikian gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 1999 yang juga ditujukan kepada Tergugat II ; merupakan gugatan yang salah alamat. Karena berdasarkan pasal 1 butir 6 Undang-undang No. 5 tahun 1986 ditegaskan bahwa Tergugat yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Karena yang mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah Tergugat I maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Badan/Pejabat TUN diluar Tergugat I (i.e Tergugat II) tidak diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat.

Lebih jauh lagi ternyata gugatan Penggugat adalah gugatan yang sudah KADALUARSA, karena bertentangan dengan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986, yaitu gugatan diajukan setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

5. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam gugatannya semakin memperjelas dan memadai apabila Penggugat menyertakan Tergugat II sebagai pihak Tergugat.

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 tahun 1986
ditegaskan



ditegaskan bahwa GUGATAN adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan suatu putusan TUN berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya dan diajukan ke pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan keputusan.

Sehingga apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat I maka gugatan Penggugat seharusnya cukup ditujukan kepada Tergugat I saja ;

6. Bahwa tetapi faktanya dalam gugatan Penggugat tertanggal - 20 Desember 1999 Penggugat telah menyertakan Tergugat II sebagai salah satu pihak Tergugat tetapi anehnya tidak ada satupun keputusan TUN dari Tergugat II yang Penggugat mintakan pembatalannya ;

7. Bahwa dengan demikian tuntutan kepada Badan atau Pejabat TUN sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat II jelas merupakan gugatan yang keliru dan tidak dibenarkan menurut hukum.

Sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 1999 yang juga ditujukan kepada Tergugat II DITOLAK dan TIDAK DIPERTIMBANGKAN ;

8. Bahwa selanjutnya mengingat dalam gugatannya baik dalam pokok gugatan maupun dalam petitum gugatannya Penggugat sama sekali tidak mengajukan tuntutan/permohonan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/.....

diterbitkan



diterbitkan oleh Tergugat II, karena yang diajukan/dimohonkan pembatalannya hanya Surat Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat I saja maka Tergugat II tidak akan menanggapi lebih jauh gugatan Penggugat selebihnya ;

M A K A : BERDASARKAN HAL DAN DALIL-DALIL TERSEBUT DIATAS TERGUGAT II MOHON KEPADA MAJELIS HAKUM PTUN BENGKULU UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT-DITERIMA ;

TERGUGAT III

Dalam Eksepsi :

Eksepsi I

1. Bahwa Pokok gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 1999, pada intinya Penggugat mempermasalahkan Surat Keputusan NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 dan NOKEP : 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampirannya yang dikeluarkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Tergugat I ; Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), yang berkedudukan di Jakarta ;
2. Bahwa sehingga sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta salah alamat apabila gugatan Penggugat juga ditujukan kepada Tergugat III. Sudah seharusnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku gugatan Penggugat a quo cukup ditujukan kepada Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta saja, selaku Badan



- Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan objek sengketa;
3. Bahwa secara tegas dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986 telah diberikan petunjuk bahwasanya suatu gugatan harus diajukan kepada Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan suatu keputusan TUN berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya ;
4. Bahwa dengan demikian mengingat Penggugat mempermasalahkan Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta maka berdasarkan ketentuan yang berlaku seharusnya gugatan a quo cukup ditujukan kepada Tergugat I saja tanpa harus menyertakan pihak lain diluar pejabat TUN a quo (i.e Tergugat III).

Oleh karenanya sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku apabila Penggugat menyertakan Tergugat III sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo ;

Eksepsi II

5. Bahwa karena Tergugat I selaku Pejabat TUN yang mengeluarkan / menerbitkan objek sengketa mempunyai kedudukan di Jakarta dan selanjutnya dengan mendasarkan pada pasal 54 Undang-undang No. 5 tahun 1986 untuk menggugat Tergugat I a quo seharusnya diajukan ke dan melalui Pengadilan TUN di Jakarta bukan PTUN Bengkulu ;
6. Bahwa dengan demikian demi hukum Majelis Hakim
Pengadilan



Pengadilan TUN Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena seharusnya yang berwenang sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1986 untuk memeriksa, mengadili — dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Tata — Usaha Negara Jakarta ;

Eksepsi III

7. Bahwa materi gugatan Penggugat baik dalam posita gugatan maupun petitum gugatannya, secara tegas-tegas dan jelas menuntut agar Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat I ; yaitu Surat Keputusan NOKEP 141 SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 dan NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampiran-lampirannya dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;
8. Bahwa berdasarkan point 10 Posita gugatan Penggugat a quo, Penggugat mengakui bahwasanya kedua "objek-tum litis" a quo Penggugat terima pada tanggal 10-Mei 1999 atau sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan atau 200 (dua ratus) hari yang lalu ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986 pasal 55 ditegaskan bahwasanya gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya



diumungkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara a quo ;

10. Bahwa dengan demikian mengingat dalam perkara a quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputusan TUN yang Penggugat terima pada tanggal 10 Mei-1999 atau kurang lebih sudah 200 (dua ratus) hari yang lalu maka gugatan Penggugat yang demikian berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1986 pasal 55 adalah gugatan yang sudah KADALUARSA. Sehingga terhadap gugatan Penggugat a quo dengan mendasarkan pada ketentuan yang berlaku sudah seharusnya tidak dapat diterima ;

M A K A : BERDASARKAN HAL-HAL DAN DALIL-DALIL TERSEBUT DIATAS DENGAN INI TERGUGAT III MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PTUN BENGKULU UNTUK MEMUTUS EKSEPSI INI TERLEBIH DAHULU SEBELUM MEMERIKSA POKOK PERKARNYA DENGAN PUTUSAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat III dengan ini mengajukan JAWABAN sebagai berikut :
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa

3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III ;
4. Bahwa sangatlah keliru dan salah alamat gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 1999 yang ditujukan kepada Tergugat III. Sudah seharusnya jika memang Surat Keputusan NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 dan NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 berikut lampiran-lampirannya merugikan Penggugat (QUOD NON) maka gugatannya cukup diajukan kepada Tergugat I saja bukan kepada Tergugat III.

Selain itu gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 1999 yang ditujukan kepada Tergugat III ; Kanca BRI Bengkulu ; merupakan gugatan yang salah alamat dan KADALUARSA (telah lewat dari 90 hari) sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya semakin memperjelas dan memperterang bahwasanya gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak memiliki dasar yuridis yang jelas dan memadai apabila Penggugat menyertakan Tergugat III sebagai pihak Tergugat.

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 tahun 1986 ditegaskan bahwa GUGATAN adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan suatu putusan TUN berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya dan diajukan ke pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan keputusan.

Sehingga



Sehingga apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat I maka gugatan Penggugat seharusnya cukup ditujukan kepada Tergugat I saja ;

6. Bahwa tetapi faktanya dalam gugatan Penggugat tertanggal - 20 Desember 1999 Penggugat telah menyertakan Tergugat III sebagai salah satu pihak Tergugat tetapi anehnya tidak ada satupun keputusan TUN dari Tergugat III yang Penggugat min-
takan pembatalannya ;

7. Bahwa dengan demikian tuntutan kepada Badan atau Pejabat TUN sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat III jelas merupakan gugatan yang keliru dan tidak dibenarkan menurut hukum.

Sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 1999 yang ditujukan kepada Tergugat III DITOLAK dan TIDAK DIPERTIM-
BANGKAN ;

8. Bahwa selanjutnya mengingat dalam gugatannya baik dalam po-
sita gugatan maupun dalam petitum gugatannya Penggugat sa-
ma sekali tidak mengajukan tuntutan/permohonan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diter-
bitkan oleh Tergugat III, karena yang diajukan/ dimohonkan pembatalannya hanya Surat Keputusan TUN yang dikeluarkan
oleh Tergugat I saja maka Tergugat III tidak akan menang-
gapi lebih jauh gugatan Penggugat selebihnya.

Apalagi ternyata Tergugat I dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan kewenangan yang -----

dimilikinya



dimilikinya dan sudah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka sangatlah berdasarkan dan beralasan hukum apabila gugatan/tuntutan Penggugat a quo ditolak dan tidak dipertimbangkan ;

M A K A : BERDASARKAN HAL DAN DALIL-DALIL TERSEBUT DIATAS
TERGUGAT III MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PTUN BENG
KULU UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKI
AN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT--
DITERIMA ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Maret 2000, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 29 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Surat Keputusan NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04 /
99 tanggal 22 April 1999 tentang penetapan
kembali pangkat atas nama Zakaria Saleh (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P.2 : Surat Keputusan NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06/99,
tanggal 11 Juni 1999 tentang Masa Persiapan
Pensiun



Pensiun atas nama Zakaria Saleh (foto copy - sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P.3 : Surat Keputusan Nokep : 008D-SDM/BIN/01/1998 tanggal 13 Januari 1999 tentang Penurunan Pangkat atas nama Zakaria Saleh (foto copy - sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P.4 : Kutipan Surat Keputusan Nokep/TJAB.15/10/64, tanggal 15 Oktober 1964 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Bank atas nama Zakaria Saleh (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P.5 : Piagam Penghargaan 25 Tahun Nokep : 132-DIR/SDM/7/90 tanggal 4 Juli 1990 atas nama Zakaria Saleh (foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti sah, diberi tanda untuk Tergugat I dari T.I-1 sampai dengan T.I-12, Tergugat II dari T.II-1 sampai dengan T.II-4 dan Tergugat III dari T.III-1 sampai dengan T.III-4 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T.I-1 : Surat Keputusan Kepala Divisi MSDM PT BRI (Persero) NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04/1999 tanggal 22 April 1999 Tentang Penetapan Kembali Pangkat atas nama Zakaria Saleh (foto)



- (foto fopy sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.I-2 : Surat Keputusan Kepala Divisi MSDM PT BRI
(Persero) NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06/1999--
tanggal 11 Juni 1999 tentang Masa Persiap
an Pensiun (bebas tugas) bagi Penggugat--
Zakaria Saleh (foto copy sesuai dengan as
linya) ;
3. Bukti T.I-3 : Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S-39-
DIR/SDM/7/92 tanggal 31 Juli 1992 tentang
Pengangkatan dan ^aenaikan Pangkat Pegawai
BRI (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.I-4 : Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S-18-
1711/5/77 tanggal 16 Mei 1997 tentang Per
aturan Delegasi Wewenang Bidang Pembinaan
Personil Pegawai BRI (foto copy sesuai de
ngan aslinya) ;
5. Bukti T.I-5 : Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S. 4-
DIR/DM/2/96 tanggal 9 Pebruari 1996 ten-
tang Delegasi Wewenang Bebas Tugas/MPP Pe
gawai BRI (foto copy sesuai dengan asli-
nya) ;
6. Bukti T.I-6 : Surat Edaran Direksi NOSE : S.92-DIR/SDM/
6/92 tanggal 29-06-1992 tentang Petunjuk
Pelaksanaan tentang Perubahan Peraturan--
Gaji (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.I-7 : Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.35-
DIR/.....



DIR/SDM/6/92 tanggal 26-06-1992 tentang Peraturan Gaji Pegawai BRI (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T.I-8 : Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Nokep : S.72.CEO/SSS/SDM/8/1998 tanggal - 18 Agustus 1998 tentang Peraturan Disiplin Pegawai BRI (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T.I-9 : Surat Kantor Pusat PT. BRI (Persero) No. B.224-DIR/SDM/93 tanggal 7 Juli 1993 tentang Penetapan KGPT dan Gaji Pokok pada waktu naik Pangkat (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T.I-10 : Surat Kepala Urusan SDM Kantor Pusat PT. BRI (Persero) No. B.380-SDM/KBJ/93 tanggal 4 Nopember 1993 tentang Penetapan Gaji Pokok pengembalian Pangkat jo. Surat Kanwil BRI Palembang No. R.967/KW-IV/SDM/07/99 tanggal 2 Juli 1999 tentang Penetapan Gaji Pokok Pengembalian ke Pangkat semula (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T.I-11 : Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992, tentang Penyesuaian Bentuk Hukum BRI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T.I-12 : Akte No. 7 tanggal 4 September 1998 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana---

Hukum



Hukum, Notaris di Jakarta tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Bank Rakyat Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Untuk Tergugat II, bukti surat-surat diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-4 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 : Surat Keputusan Kepala Divisi MSDM PT. - BRI (Persero) NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04 /99 tanggal 22 April 1999 tentang Penetapan Kembali Pangkat atas nama Penggugat Zakaria Saleh (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.II-2 : Surat Keputusan Kepala Divisi MSDM PT. BRI (Persero) NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06 / 1999 tanggal 11 Juni 1999 tentang Masa Persiapan Pensiun (bebas tugas) bagi Penggugat Zakaria Saleh (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.II-3 : Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP :S.18-1711/5/77 tanggal 16 Mei 1997 tentang Peraturan Delegasi Wewenang Bidang Pembinaan Personil Pegawai BRI (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.II-4 : Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S 4-DIR/DM/2/96 tanggal 9 Februari 1996 tentang Delegasi Wewenang Bebas Tugas/ MPP-Pegawai BRI (foto copy sesuai dengan aslinya)



aslinya) ;

Untuk Tergugat III, bukti surat-surat diberi tanda T. III-1 sampai dengan T.III-4 dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T.III-1 : Surat Keputusan Kepala Divisi MSDM PT. - BRI (Persero) NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04 /99 tanggal 22 April 1999 tentang Penetapan Kembali Pangkat atas nama Penggugat Zakaria Saleh (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.III-2 : Surat Keputusan Kepala Divisi MSDM PT. BRI (Persero) NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06 / 1999 tanggal 11 Juni 1999 tentang Masa Persiapan Pensiun (bebas tugas) bagi --- Penggugat Zakaria Saleh (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.III-3 : Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S-18 -1711/5/77 tanggal 16 Mei 1997 tentang Peraturan Delegasi Wewenang Bidang Pembinaan Personil Pegawai BRI (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.III-4 : Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP : S.4- DIR/DM/2/96 tanggal 9 Pebruari 1996 tentang Delegasi Wewenang Bebas Tugas / MPP Pegawai BRI (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat-alat bukti tersebut diatas kedua belah pihak masing-masing menerangkan akan menanggapinya sekaligus dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan masing-masing dari pihak Penggugat tertanggal 27-April 2000 dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 26 April 2000 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah disertakan dalam putusan ini dan kemudian kedua belah pihak masing-masing tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan pengadilan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum dibawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka dan untuk singkatnya tidak akan diuraikan lagi dalam pertimbangan hukum ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut ada tiga permasalahan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini, yaitu :

1. Surat Keputusan No. 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 tentang Penetapan Kembali Pangkat atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ;
2. Surat Keputusan NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11-Juni 1999 tentang Masa Persiapan Pensiun atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daya Manusia PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ;

3. Surat Keputusan tentang Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan yang tidak diterbitkan oleh Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Bengkulu.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, Penggugat terima pada tanggal 10 Mei 1999 atau kurang lebih 200 (dua ratus) hari sebelum gugatan ini terdaftar di Pengadilan, maka gugatan Penggugat yang demikian berdasarkan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah gugatan yang sudah Kadaluarsa, sehingga terhadap gugatan --- Penggugat a quo dengan mendasarkan pada ketentuan yang berlaku seharusnya tidak dapat diterima ;
2. Surat Keputusan NOKEP : 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22-April 1999 dan NOKEP 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11-Juni 1999 berikut lampirannya yang dikeluarkan oleh Tergugat I, maka berdasarkan pasal 54 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke dan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, hal ini mengingat kedudukan Tergugat I adalah di Jakarta bukan di Bengkulu ;
3. Penggugat hanya mempermasalahkan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang berkedudukan di-Jakarta, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya gugatan a quo cukup ditujukan kepada Tergugat I saja tanpa menyertakan pihak lain diluar Pejabat Tata Usaha Negara a quo (ic. Tergugat II dan Tergugat III) ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tersebut Majelis menilai belum lewat tenggang waktu (Kadaluarsa), karena sebagaimana diakui oleh Penggugat dan ternyata hal ini tidak dibantah oleh Para Tergugat, bahwa objectum litis I SK No.141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999) diterima oleh Penggugat tanggal 10 Mei 1999 dan diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 15 Juli 1999 Nomor perkara 04/G/PTUN.BKL/1999 yang diputus tanggal 7 Desember 1999 dengan amar putusan "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)" dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan baru (sengketa ini) tanggal 20 Desember 1999 ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu menurut pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 akan terhenti dengan terdaftarnya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi dalam sengketa a quo praktis waktu 90 hari yang terpakai hanya dari tanggal 11 Mei 1999 sampai 15 Juli 1999 dan tanggal 8 Desember 1999 sampai 20 Desember 1999 atau lebih kurang 77 hari ;

Menimbang, bahwa terhadap objectum litis II surat Keputusan No. Kep. 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999, Majelis menilai masih dalam tenggang waktu menurut pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 karena tentunya keputusan tersebut diterima oleh Penggugat setelah tanggal 11 Juni 1999 ;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan tentang kenaikan gaji pokok lanjutan (KGPL) yang menjadi kewajiban Tergugat -- III untuk menerbitkan, tapi tidak diterbitkan, sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia adalah pada bulan Juli, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1)

Undang-



Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dapat dijadikan objek sengketa karena disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan gugatan terhadap keputusan inipun masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang, dimana apabila suatu keputusan tidak dikeluarkan dan setelah lewat waktu empat bulan, Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan penolakan, dan dalam sengketa a quo tenggang waktu untuk objectum litis ke tiga ini dihitung sejak tanggal 1 Nopember 1999 ; Karena itu maka tenggang waktu yang disyaratkan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 pun belum terlampaui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, terhadap eksepsi pertama ini, harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke dua para Tergugat Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai uraian di atas, Majelis menilai sebenarnya ada tiga objek gugatan dalam sengketa ini, walaupun Penggugat tidak menunjuknya secara tegas sebagai objek sengketa, akan tetapi baik dalam gugatannya posita point tujuh ataupun dalam Repliknya telah diuraikan oleh Penggugat, karena itu Majelis menilai tuntutan Penggugat untuk memperoleh Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan (KGPL) ini dapat dijadikan sebagai objek sengketa, karena ternyata sampai gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak diterbitkan oleh Tergugat dan sesuai bukti T1. menjadi kewenangan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 maka gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat-----
kedudukan



kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, secara berlebihan (tenover vloede) terhadap eksepsi ke dua Para Tergugat, Majelis berpendapat, bahwa sesuai asas hukum yang berlaku disemua lingkungan Peradilan di Indonesia, sebagai mana diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1979 yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ;

Menimbang, bahwa peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut menurut Majelis harus sedapat mungkin diupayakan pelaksanaannya agar pencari keadilan (Masyarakat) dapat memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh keadilan, karena itu baik proses maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan sedapat mungkin harus dapat dijangkau dan di pikul oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini menurut Majelis adalah adil apabila Penggugat dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, karena untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidaklah mudah dilai oleh Penggugat, karena akan memakan biaya sangat tinggi yang akan sulit ditanggung oleh Penggugat selaku seorang pensiunan yang untuk hidupnya dan keluarganya hanya mengandalkan penerimaan pensiun, dan gugatan inipun diajukan tujuannya adalah untuk memperbaiki penghasilan pensiun itu sendiri ;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat pencari keadilan yang tinggalnya jauh dari Jakarta (di daerah) adalah suatu pekerjaan yang berat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang akan memakan biaya, tenaga maupun waktu yang sangat besar, apalagi seperti dalam kasus sengketa ini



ini Penggugat untuk kehidupannya hanya mengandalkan pensiun, karena itu akan lebih mendekati keadilan apabila gugatan ini di periksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo yang digugat memang betul adalah Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jakarta, akan tetapi disetiap Propinsi PT BRI telah mempunyai Cabang, yang menurut Majelis Cabang ini juga harus berpungsi sebagai perpanjangan tangan BRI Pusat untuk mewakilinya di Daerah dan karena wilayah kerja PT BRI adalah seluruh Indonesia maka Majelis berpendapat gugatan yang diajukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara BRI Pusat dapat diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dimana tempat tinggal Penggugat dan ini terbukti kuasa yang mewakili Tergugat dalam sengketa a quo adalah Karyawan/Pegawai dari PT BRI Cabang Bengkulu, sehingga Tergugat tidak perlu repot repot mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya yang besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 54 ayat 4 Undang undang No. 5 Tahun 1986 dapat diterapkan dalam sengketa ini, walaupun peraturan pemerintah dalam penerapan pasal ini belum ada, karena menjadi pertanyaan apakah Peraturan Pemerintahnya masih akan keluar, sementara Masyarakat dalam Era Reformasi sekarang ini telah mulai bicara tentang Revisi Undang undang, termasuk Revisi Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah tentang penerapan pasal ini tidak mungkin diharapkan lagi karena usia Undang undangnya sendiri sejak di undangkan sudah kurang lebih 14 tahun dan demi melindungi masyarakat pencari keadilan,---

Majelis



Majelis menilai adil apabila sengketa ini diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sesuai ketentuan pasal 54-ayat 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang memeriksa sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke tiga tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objectum litis dalam sengketa ini sesuai uraian tersebut di atas, ada tiga keputusan yang dijadikan objek sengketa yaitu ;

1. No. Kep. 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;
2. No. Kep. 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;
3. Surat Keputusan tentang Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan (KGPL) yang menjadi wewenang Tergugat III, tapi tidak diterbitkan oleh Tergugat III.

Majelis sependapat dengan Tergugat II dan Tergugat III bahwa seharusnya gugatan hanya ditujukan kepada Tergugat yang mengeluarkan surat keputusan tanpa menyertakan pihak lain, akan tetapi karena dalam sengketa a quo ada tuntutan terhadap Keputusan Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan yang tidak diterbitkan oleh Tergugat III, maka Tergugat III disamakan dengan telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, karena itu terhadap eksepsi ke tiga ini Majelis hanya dapat menerima eksepsi Tergugat II, dan mengeluarkan Tergugat II dari sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



tersebut di atas, Eksepsi para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, terkecuali Eksepsi Tergugat II sepanjang mengenai tidak berkwalitasnya Tergugat II sebagai Subjek Tergugat, dan mengeluarkan Tergugat II dari sengketa ini ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa karena ada tiga Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini, Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu :

I : Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Surat Keputusan No. Kep. 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 di dasarkan pada beberapa peraturan yang menjadi konsideran keputusan in litis, antara lain :

- Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia No. Kep. S-18-1711/5/1977 tanggal 16-5-1977 tentang Delegasi Wewenang Dalam Bidang Pembinaan Personil Pegawai Bank Rakyat Indonesia (bukti P-1 dan T.I-1) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan hukum bahwa tindakan Tergugat I mengeluarkan surat keputusan berikut lampirannya yang menjadi objek sengketa a quo adalah :

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- bertindak sewenang-wenang.

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Ajaran yang ada di lapangan Hukum Administrasi Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan :

1. Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang



berwenang ;

2. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan menyimpang dari prosedur formal yang ditetapkan ;
3. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat Material/Subtansial.

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan tersebut menunjuk pada konsideran surat keputusan No. Kep. 141-SSS/SDM/PKM/04 / 99 tanggal 22 April 1999 adalah bersumber pada Surat Keputusan Direksi BRI No. Kep. S-18-1711/5/77 tanggal 16 Mei 1977 tentang Delegasi Wewenang Dalam Bidang Pembinaan Personil Pegawai BRI (bukti T.I-4), tidak diatur mengenai Wewenang Penetapan Kembali Pangkat Pegawai yang telah menjalani hukuman -- (Rehabilitasi), jadi jelas bahwa wewenang penetapan kembali pangkat pegawai yang telah menjalani hukuman tidak didelegasikan oleh Direksi BRI kepada Pejabat lain di lingkungan BRI. (yang dalam sengketa ini Kepala Biro Personalia), karena itu Majelis menilai bahwa wewenang penetapan kembali pangkat pegawai yang telah menjalani hukuman tetap ada pada Direksi BRI ;

Menimbang, bahwa karena Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia -- (Persero) tidak berwenang dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa a quo, maka Surat Keputusan No. Kep. 141-SSS/SDM /PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain wewenang tentang penetapan kembali pangkat pegawai yang telah menjalani hukuman, juga Majelis menilai bahwa surat keputusan in litis telah diterbitkan tidak cermat, karena dari peraturan-peraturan yang menjadi --
konsideran



konsideran keputusan in litis tidak terdapat istilah/Jabatan Kepala Divisi, dan walaupun ada maka penyebutannya harus jelas Kepala Divisi apa, karena akan menjadi pertanyaan siapa yang berwenang menanda tangani suatu Surat Keputusan, dan dalam suatu keputusan harus jelas Jabatan ^Tata Usaha Negara yang menanda tangani suatu surat keputusan sesuai dengan kewenangan yang ada, sesuai dengan istilah-istilah hukum yang telah diatur, karena itu juga Surat Keputusan a quo telah diterbitkan kurang cermat ;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa I, Surat Keputusan No. 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan harus dibatalkan, maka surat keputusan tersebut harus dicabut ;

Menimbang, bahwa untuk tidak merugikan Penggugat, maka adalah adil apabila Majelis memerintahkan kepada Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan tentang Penetapan Kembali Pangkat Penggugat, walaupun dalam sengketa ini Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia bukan sebagai Tergugat, tapi karena hal tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, maka Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia harus mengeluarkan Keputusan baru sesuai tanggung jawab dan wewenangya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan kembali gaji pokok bagi pegawai yang dijatuhi hukuman jabatan penurunan pangkat dan kemudian dikembalikan ke pangkat semula belum pernah diatur (bukti T.I-10), tapi penetapan gaji ini tidak boleh ditafsirkan sendiri sesuai tafsiran Kepala ~~Manajemen~~ apa ? Wakaur apa ? tanpa ada aturan yang jelas yang mendasarinya (bukti T.I-10), karena penafsiran yang demikian akan sangat merugikan pegawai

furusan apa?

sy. dic. dig.

g



pegawai dan sangat tidak adil, penafsiran yang demikian juga dapat dikategorikan sebagai penafsiran sewenang-wenang yang bertentangan dengan Rasa keadilan dan Rasa Keadilan, yang dalam sengketa a quo menghilangkan masa kerja Penggugat selama 19 tahun dan dapat berarti bahwa walaupun pangkatnya telah dikembalikan tapi dengan tidak dikembalikannya keposisi gaji semula maka efek dari penghukuman itu tetap melekat pada diri Penggugat, dan disamping tidak adil dan sangat jauh dari keadilan, penafsiran yang demikian bertentangan dengan hukum umum dimana yang namanya Rehabilitasi/Pengembalian Pangkat, maka seluruh hak-hak (harkat, martabat, termasuk penghasilan pegawai) harus dikembalikan kepada keadaan semula sama seperti sebelum menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan kembali pangkat pegawai yang menjalani hukuman dan dikembalikan pangkatnya baru diatur dalam peraturan Disiplin Pegawai Bank Rakyat Indonesia No.Kep. S 72-CEO/SSS/SDM/8/1998 tanggal 18 Agustus 1998, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1999, masa waktu tanggal 18 Agustus 1998 sampai dengan tanggal 1 Januari 1999 di kenal sebagai masa transisi, dan sesuai dengan azas hukum umum yang berlaku "jikalau suatu Undang-undang (peraturan) diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya, apalagi dalam hal ini yaitu penetapan kembali pangkat pegawai yang telah menjalani hukuman belum diatur sebelumnya, maka kepada Penggugat harus diberlakukan ketentuan baru yaitu No.Kep. S.72-CEO/SSS/SDM/8/1998 tanggal 18 Agustus 1998 (bukti T.I-8), apalagi secara kebetulan tanggal berlakunya peraturan tersebut sama dengan tanggal kembalinya pangkat Penggugat ke pangkat semula dan gaji pokoknya ditetapkan sebesar gaji pokok semula (sebelum



(sebelum pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman jabatan tersebut), penjelasan pasal 5 ayat 1 butir 1.1.f.3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka tuntutan Penggugat agar pangkatnya dikembalikan ke pangkat semula disertai dengan pengembalian gaji pokok pada posisi semula (sebelum dikenakan hukuman jabatan) dapat dikabulkan ;

II : Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Nokep. 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 yang menjadi objek sengketa ke dua dalam sengketa ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam objek sengketa ke dua ini, menurut Majelis adalah pada besaran angka jumlah gaji pokok terakhir yang diterima Penggugat, yaitu sebesar Rp.76.250,- ;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa besaran gaji pokok terakhir atas nama Penggugat dalam lampiran Surat Keputusan No. 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 adalah sebagai akibat/menunjuk pada Surat Keputusan No. 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 ;

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan No. 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 yang menjadi dasar penetapan besar gaji pokok terakhir yang diterima Penggugat sesuai lampiran Surat Keputusan No. 166-SSS/SDM/PKM/06/1999, yang menurut Majelis telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang dan harus dinyatakan batal, maka dengan sendirinya Surat Keputusan No. 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 yang menjadi objek sengketa ke dua dalam sengketa ini litis terdapat cacat hukum, khusus atas nama Penggugat, karena itu Surat Keputusan Nokep 166-SSS/SDM/PKM/06/99 tanggal



tanggal 11 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat I, khusus atas nama Penggugat harus dinyatakan batal dan mengeluarkan— nama Penggugat dari daftar lampiran surat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan No. 166-SSS/—SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 telah dinyatakan batal, maka harus diterbitkan Surat Keputusan baru yang besar gaji pokok terakhir untuk masa persiapan pensiun ditetapkan berdasarkan gaji pokok yang paling akhir ;

III : Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ke tiga, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa ke tiga ini, dalam gugatannya Penggugat memang tidak secara tegas menunjuknya sebagai objek sengketa, akan tetapi dalam posita gugatannya point 7 dan dalam diktum gugatannya hal ini telah di tuntutan oleh Penggugat dan hal ini diulangi lagi oleh Penggugat dalam Repliknya, karena itu Majelis menilai telah dijadikan dan di ajukan objek sengketa oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan (KGPL) ini harus diterbitkan keputusan tersendiri dan menerbitkan Keputusan KGPL ini menjadi wewenang Kepala Cabang BRI Bengkulu (bukti T.I-4) akan tetapi Kepala Cabang BRI Bengkulu sebagai-Tergugat III tidak menerbitkannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dengan tidak diterbitkannya Keputusan KGPL atas nama Penggugat oleh Tergugat III, maka Tergugat III dianggap telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan fiktif Negatif) yang dapat digugat



digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia No. Kep : S.35-DIR/SDM/6/92 tanggal 29 Juni 1992 (bukti T.I-7) pada pasal 7 beserta penjelasannya yaitu Surat Edaran NOSE 92-DIR/SDM/6/92 dinyatakan bahwa bagi pegawai yang telah mencapai gaji pokok maksimal dalam setiap golongan/pangkat tetapi yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan atau belum ada formasi jabatan untuk naik pangkat yang lebih tinggi, maka yang bersangkutan akan ditetapkan gaji pokok lanjutan ;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan tersebut, persyaratan seorang pegawai untuk mendapatkan KGPL adalah :

- mencapai gaji pokok maksimal dalam golongan pangkatnya ;
- belum memenuhi persyaratan atau belum ada formasi jabatan untuk pangkat yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mendapatkan KGPL dengan alasan "pada tanggal 1 Januari 1999 Penggugat telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dan gaji pokoknya--telah dinaikkan maka berdasarkan ketentuan yang berlaku a quo Penggugat tidak berhak lagi mendapatkan KGPL maupun KGPT untuk tahun 1999 dan Penggugat baru berhak mendapatkan KGPT untuk tahun 2000", karena sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa yang terjadi adalah pengembalian pangkat ke posisi semula sebelum Penggugat dijatuhi hukuman dan itu tidak bisa disamakan



disamakan dengan naik pangkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan di atas maka kepada Penggugat memang harus diberikan KGPL, karena gaji pokok maximal yang harus diterima Penggugat telah melampaui gaji pokok maximal dalam golongan pangkatnya, sedangkan untuk naik pangkat juga tidak dimungkinkan karena Penggugat baru di kembalikan pangkatnya setelah menjalani penurunan pangkat, sehingga kenaikan gaji pokok tahunan (KGPT) tidak mungkin diberikan kepada Penggugat, hal ini juga telah dinyatakan dengan tegas dalam Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) No.Kep. 008D-SDM/BIN/01/98 tanggal 13 Januari 1998 dan Surat No. R.91/KW-IV/SDM/01/98 tanggal 20 Januari 1998 (bukti P.3) ;

- Kepada yang bersangkutan untuk bulan Juli 1999 tidak mendapatkan Kenaikan Gaji Pokok Tahunan (KGPT) akan tetapi hanya mendapatkan Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan (KGPL) ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat III tidak menerbitkan KGPL yang menjadi wewenanganya, juga telah melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas Keceermatan dan asas Kepercayaan, karena Penggugat baik dalam Surat Keputusan No. 008D-SDM/BIN/01/98 tanggal 13 Januari 98, maupun dalam Surat No. R.91/KW-IV/SDM/01/98 tanggal 20 Januari 1998 dinyatakan bahwa pada bulan Juli 1999 yang bersangkutan tetap akan mendapatkan KGPL dan ternyata KGPL itu tidak diberikan oleh Tergugat III ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai-----
perbuatan



perbuatan Tergugat III tersebut adalah merupakan Keputusan Ta
ta Usaha Negara (Fiktif Negatif) yang tidak sah, sehingga tun
tutan Penggugat untuk memperoleh KGPL untuk bulan Juli 1999
dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat selisih
gaji pokok yang tidak dibayarkan sebesar Rp.22.250,- (dua pu
luh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan, berikut-
penghasilan lain yang melekat padanya, Majelis berpendapat --
bahwa tuntutan itu dapat dikabulkan, yang dituntut oleh Peng-
gugat tersebut adalah haknya sebagai seorang pegawai dan hak-
hak tersebut memang seharusnya diberikan kepadanya, jadi hal
tersebut bukanlah merupakan kerugian/ganti rugi sebagai mana
dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.43/1999
karena itu jumlahnya juga tidak terikat pada ketentuan pasal-
3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 43/1991 tersebut, akan teta
pi jumlah selisih penghasilan/gaji berikut penghasilan lain-
nya yang melekat pada struktur gaji tersebut, Majelis menye-
rahkannya kepada perhitungan struktur gaji yang berlaku di-
lingkungan BRI, sesuai dengan Kep. No. S.35-DIR/SDM/6/92 (buk
ti T.I-7) dan NOSE : S-92-DIR/SDM/6/92 (bukti T.I-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan per-
timbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan/
Penggugat beralasan hukum untuk di kabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat-Tergugat berada pada
pihak yang kalah, maka Tergugat I dan III harus dibebani mem-
bayar biaya sengketa, yang jumlahnya akan disebutkan dalam
amar



amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti selain yang telah diper--
timbangkan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan keten-
tuan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan III tidak dapat diterima;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat II sepanjang mengenai tidak ber-
kwalitasnya Tergugat II dijadikan sebagai Tergugat Dapat di-
terima ;
- Mengeluarkan Tergugat II dari Subjek Tergugat dalam sengketa ini ;

DALAM POKOK SENGKETA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Keputusan No. 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 tidak sah ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan No. 166-SSS/SDM/PKM/06/99 tanggal 11 Juni 1999 sepanjang menyangkut nama Penggugat ;
- Menyatakan tidak sah Keputusan Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Bengkulu tentang tidak diterbitkannya Surat Keputusan Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan (Keputusan Fiktif Negatif

Negatif) atas nama Penggugat ;

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan No. 141-SSS/SDM/PKM/04/99 tanggal 22 April 1999 dan Keputusan No. 166-SSS/SDM/PKM/06/1999 tanggal 11 Juni 1999 sepanjang menyangkut nama Penggugat ;
- Memerintahkan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk menerbitkan Keputusan baru yang berisi pengembalian pangkat pada pangkat semula disertai dengan pengembalian gaji pokok pada posisi semula sama seperti sebelum menjalani hukuman jabatan ;
- Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan baru untuk Masa Persiapan Pensiun (MPP) berdasarkan gaji pokok yang paling akhir ;
- Memerintahkan Tergugat III untuk menerbitkan Keputusan tentang pemberian Kenaikan Gaji Pokok Lanjutan atas nama Penggugat terhitung bulan Juli 1999 ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar kekurangan gaji pokok yang tidak dibayarkan sebesar Rp.22.250,- (dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan berikut hak-hak Penggugat yang melekat padanya, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ongkos perkara, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.166.500,- (seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat ----

permusyawaratan

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2000 oleh kami Jayatan Sihombing, SH. sebagai Hakim Ketua, Mula Haposan Sirait, SH. dan Khairuddin Nasution, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh JAYATAN SIHOMBING, SH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh MULA HAPOSAN SIRAIT, SH. dan KHAIRUDDIN NASUTION, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari SABTU, tanggal 17 JUNI 2000 dengan dibantu oleh SYAMSUL BAKRI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MULA HAPOSAN SIRAIT, SH.

JAYATAN SIHOMBING, SH.

Hakim Anggota II,

KHAIRUDDIN NASUTION, SH.

Panitera Pengganti.

SIAMSUL BAKRI, SH.